



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi dan Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu mengubah Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 36 Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 Nomor 27) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi:

a. Nomor 33 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 Nomor 34);

b. Nomor 36 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019 Nomor 37);

diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2 Desember 2019

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,


ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Siti Masita Saragih



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	BELANJA	209.526.265.029,00	209.526.265.029,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	130.219.366.000,00	130.219.366.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	130.219.366.000,00	130.219.366.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	130.219.366.000,00	130.219.366.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	119.449.566.000,00	119.449.566.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	63.050.900.000,00	62.940.900.000,00	(110.000.000,00)	(0,17)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	5.328.200.000,00	5.328.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	223.100.000,00	253.100.000,00	30.000.000,00	13,45	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	5.201.555.000,00	5.201.555.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	483.200.000,00	513.200.000,00	30.000.000,00	6,21	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	2.763.300.000,00	2.763.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	616.700.000,00	666.700.000,00	50.000.000,00	8,11	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	1.769.900.000,00	1.769.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Tunjangan JKK	135.300.000,00	135.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Tunjangan JKM	405.800.000,00	405.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Tunjangan Profesi Guru PNSD	39.239.648.000,00	39.239.648.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.24	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	227.463.000,00	227.463.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	10.769.800.000,00	10.769.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	10.769.800.000,00	10.769.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	79.306.899.029,00	79.306.899.029,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.368.758.856,00	1.368.758.856,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	68.784.000,00	68.784.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Tebing Tinggi
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68.784.000,00	68.784.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 26.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 26.01 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 26.01 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 26.01 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	5.118.597.652,00	5.118.597.652,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 26.01 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	5.118.597.652,00	5.118.597.652,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(209.526.265.029,00)	(209.526.265.029,00)	0,00	0,00	

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih





PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 3.06 Urusan Pilihan Perdagangan
Organisasi : 3.06.01 DINAS PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.06.01.01 DINAS PERDAGANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1.2.01.45	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1.2.01.46	Retribusi Pelayanan Pasar - Pemakaian Kamar Mandi/Toilet dalam Pasar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 1 Tahun 2018
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 4.1.2.01.47	Retribusi Pelayanan Parkir dalam Pasar Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5	BELANJA	13.329.782.074,00	13.329.782.074,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.100.060.000,00	3.100.060.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 00.00	Non Kegiatan	3.100.060.000,00	3.100.060.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.100.060.000,00	3.100.060.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.470.100.000,00	2.455.100.000,00	(15.000.000,00)	(0,61)	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.877.300.000,00	1.857.300.000,00	(20.000.000,00)	(1,07)	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	198.700.000,00	199.700.000,00	1.000.000,00	0,50	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	127.300.000,00	131.300.000,00	4.000.000,00	3,14	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	77.100.000,00	77.100.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	108.400.000,00	108.400.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	53.600.000,00	53.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 3.06.01 . 18.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 18.05 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 18.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 3.06.01 . 18.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.279.782.074,00)	(12.279.782.074,00)	0,00	0,00	

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih

